

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, yang menunjukkan proses generatif secara alami¹. Dalam hal ini, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh manusia.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang didasarkan oleh cinta dan kasih sayang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam sebuah perkawinan tentu saja memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda tentang beberapa hal, yang mana ini bisa saja menjadi dasar munculnya perselisihan, percekocan atau permasalahan antara suami dan istri yang terjadi dalam suatu keluarga, bahkan bisa mengakibatkan perceraian karena tidak bisa mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi. Tidak sedikit dari beberapa keluarga yang memiliki permasalahan dalam perkawinannya seperti perselisihan antara suami dan istri yang terjadi secara terus-menerus dan bahkan sampai menimbulkan perceraian karena dari pihak suami atau istri sudah tidak sanggup, sehingga sangat

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412.

sulit untuk mempertahankan perkawinan mereka, pada akhirnya ketidakberlangsungan hubungan perkawinan ini sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.² Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian ialah putusannya perkawinan antara suami dan istri yang sudah tidak bisa mempertahankan hubungan dikarenakan alasan-alasan yang sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

Salah satu penyebab dalam perceraian adalah tidak taatnya seorang istri kepada suaminya, yang mana dapat dikatakan tidak taat jika seorang istri tidak memenuhi kewajiban-kewajiban layaknya seorang istri yang disebut pada Pasal 83 dan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban istri.

Kasus yang ingin Penulis angkat adalah Permohonan Cerai Talak Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang pada posisinya adalah pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon, termohon selalu membesarkan hal-hal kecil seperti menaikkan tingkat kelas BPJS yang disarankan oleh Pemohon untuk kenyamanan Termohon tetapi ditolak oleh Termohon beserta keluarga Termohon. Sekitar 5 (lima) bulan perkawinan, Termohon pernah

² Muhammad Syaifuddin dkk, *HUKUM PERCERAIAN* (Jakarta:Sinar Grafika: 2022), hlm.7.

bertengkar dengan orang tua Pemohon di kediaman orang tua Pemohon dan membanting Handphone di hadapan orang tua Pemohon, Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan tidak mau meninggalkan ibunya karena Termohon sudah terbiasa ditemani oleh ibunya sewaktu Pemohon kerja di luar kota. Pada bulan Januari Termohon hamil dengan umur kandungan yang berusia 8 (delapan) bulan dan Pemohon mengantarkan Termohon ke Dokter kandungan. Termohon mendapatkan saran dari Dokter untuk banyak istirahat mengingat, Termohon memiliki penyakit Auto Imun, agar kandungannya tetap sehat Pemohon ingin Termohon mengambil cuti tetapi permintaan tersebut ditanggapi dengan sikap tidak menyenangkan dan ditolak keras oleh Termohon karena takut tidak mendapatkan pemasukan, Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga. Perlu diketahui bahwa Pemohon bekerja di luar kota yang sebisa mungkin Pemohon seminggu sekali pulang ke kediaman Pemohon dan menjemput Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon.

Ketika Termohon melahirkan anak pertama, Pemohon tidak diberitahu hingga 2 (dua) minggu setelah melahirkan dan Pemohon baru mengetahuinya saat berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Pemohon tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak Pemohon, karena hal ini Pemohon sampai berkonsultasi ke tokoh agama terkait permasalahan perkawinan yang terjadi tetapi tidak ada perubahan sikap dari Termohon. Namun hal tersebut tidak memutuskan nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anak mereka, hingga pada bulan November 2022 Pemohon dan Termohon bertemu untuk membicarakan terkait perkawinan mereka, hanya saja dari pertemuan tersebut Termohon tetap menginginkan Pemohon untuk mengurus perceraian mereka.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang, Termohon tidak dikategorikan istri yang tidak taat atau tidak patuh karena berdasarkan fakta di persidangan, Termohon tidak dikategorikan seperti itu, dan berdasarkan dalil

Termohon dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi. Saat Termohon keluar dari rumah sakit dan masih masa pemulihan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan kemudian Pemohon pamit untuk mengambil laptop, akan tetapi Pemohon tidak kembali dan mengirim pesan kepada Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak ingin bertemu dengan Termohon. Sehingga dalam hal ini, pengadilan tidak menyatakan bahwa Termohon termasuk dalam kategori istri yang tidak patuh kepada suami.

Perceraian tetap terjadi karena secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perceraian Pemohon dan Termohon merupakan alternatif terbaik untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada proses perceraian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon telah berjalan sebagaimana mestinya, yang dimulai dari pengajuan permohonan, sidang perdana, mediasi, pembacaan permohonan, jawaban Termohon, replik, duplik, pembuktian surat dan saksi, kesimpulan, putusan, dan ikrar talak yang dilakukan oleh Pemohon. Namun, pada agenda pembuktian saksi dari pihak Termohon dilakukan secara bersamaan di dalam persidangan, yang mana pada dasarnya saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan harus diperiksa secara bergantian yang telah dijelaskan dalam pasal 144 HIR dan pasal 171 Rbg.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis ingin menulis tugas akhir yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN CERAH TALAK PADA AGENDA PEMBUKTIAN DENGAN NOMOR PERKARA 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg DI PENGADILAN AGAMA MALANG”

B. RUMUSAN MASALAH

- 1 Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara permohonan cerai talak pada agenda pembuktian dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara permohonan cerai talak pada agenda pembuktian nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1 Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian permohonan cerai talak sehingga dapat memberikan andil pada kepastian hukum dalam perkara yang sama di masa yang akan datang.
- 2 Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap proses penyelesaian perkara perceraian dalam permohonan cerai talak nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg.
- 3 Penelitian ini dapat menjadi fondasi bagi penelitian selanjutnya tentang kasus dengan jenis yang serupa atau memiliki keterkaitan tentang penelitian ini.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- 1 Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana proses penyelesaian perkara pada permohonan cerai talak, sehingga dapat menjadi fondasi bagi penelitian selanjutnya tentang kasus perceraian dengan jenis yang serupa atau memiliki keterkaitan tentang

penelitian ini, baik bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu:

1 Jenis penelitian dan metode pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis - empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.³ Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴ Berdasarkan teori yang telah dijelaskan bahwa jenis penelitian yuridis-empiris merupakan kolaborasi antara aturan atau hukum tertulis yang berlaku dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menyesuaikan bagaimana dan apakah aturan yang berlaku telah digunakan dengan benar oleh praktisi hukum dan juga masyarakat. Artinya, penulis menggali informasi melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang mengenai proses persidangan dan pendapat hakim dan advokat terkait kasus yang ingin diangkat dari landasan teori dari tulisan para ahli dan undang-undang terdahulu. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal* yaitu pendekatan tentang bagaimana keterkaitan hukum dengan masyarakat.

³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93. 29 30, 2021, 30–33.

⁴ Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM (Mataram: UPT.Mataram University Press: 2020), hlm. 30-31.

2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang beralamat di jalan Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Alasan penulis menggunakan lokasi ini karena dari kasus yang diteliti di putus oleh hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Malang dan hakim tersebut yang diwawancara dan hasil wawancara tersebut akan menjadi bahan penelitian ini.

3 Jenis data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder yang mana dari dua data ini sebagai usaha yang penulis ambil agar bisa mendapatkan kebenaran yang sedetail mungkin dan dapat memberikan hasil yang baik dalam pembahasan penulisan ini. Pembagian data primer dan data sekunder tersebut, yakni:

a) Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah jenis data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber rujukan pertama. Perolehan data ini dihasilkan melalui pengamatan (observasi) dan melakukan wawancara dengan Yudi Hardiansyah selaku kuasa hukum Pemohon dan hakim anggota Drs. H. Usman Ismail Kilihu. dalam permohonan cerai talak dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

b) Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang didapatkan melalui literatur kepustakaan, guna mendukung data primer sebagai rujukan dalam penulisan ini yang terdiri dari: Putusan Permohonan Cerai Talak dengan Nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*

(RBg), buku-buku, jurnal, artikel serta pendapat dari para ahli yang sudah diakui kebenarannya.

4 Teknik pengumpulan data/ bahan hukum

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis data, sehingga memiliki Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi.

Observasi dalam hal ini merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian tersebut. Seperti halnya penulis telah mengamati secara langsung persidangan permohonan cerai talak Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg dari sidang agenda pembuktian di Pengadilan Agama Malang dan juga penulis mengajukan permohonan izin observasi di Pengadilan Agama Malang untuk melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang terlibat dalam putusan perkara tersebut.

2) Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan atau interaksi langsung dengan narasumber terkait yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, data maupun keterangan sebagai bahan dalam penelitian.

3) Data yang diperoleh berdasarkan pada buku, jurnal, dan semua bentuk peraturan hukum seperti:

- a. Putusan perkara permohonan cerai talak dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Kompilasi Hukum Islam.
- e. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- f. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*

5 Analisa data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Bog dan Taylor menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”⁵

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tugas akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu bab I terkait pendahuluan, bab II terkait tinjauan pustaka, bab III terkait hasil penelitian dan pembahasan, dan bab IV terkait penutup yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang diangkat, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I peneliti mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Berdasarkan susunan point yang telah ditetapkan di bab 1, penulis ingin meneliti kasus permohonan cerai talak nomor register 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg guna memperoleh pelaksanaan penyelesaian perkara tersebut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II berisi penelitian terdahulu terkait yang dijadikan rujukan atau landasan penulis dalam penelitian ini. Dan juga berisi kajian teori yang berhubungan dengan tema penulisan tugas akhir ini.

⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III penulis akan memberikan hasil dan pembahasan penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil ringkasan yang diambil dari seluruh pembahasan yang dibahas. Saran merupakan pendapat atau juga usul yang penulis tuangkan untuk tugas akhir ini terkait dari pembahasan.

